

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 4

SERI : D

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 18 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Pebruari 1991 Nomor 03 Tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mendengar :
1. Nota Keuangan Walikotamdy Kepala Daerah Tingkat II Bandung perihal Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Nopember 1991;
  2. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Nopember 1991;
  3. Pemandangan umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Nopember 1991;
  4. Penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fracasi Daewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Nopember 1991;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 61.177.745.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.653.376.000,00 sehingga menjadi ..... Rp. 68.831.121.000,00.

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapat dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 61.177.745.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.653.376.000,00 sehingga menjadi ... Rp. 68.831.121.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
Sebelum perubahan .....	Rp. 32.987.520.000,00
Bertambah .....	Rp. 2.709.192.000,00
Berkurang .....	<u>Rp. 79.170.000,00</u>
Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp. 35.617.542.000,00
b. Belanja Pembangunan :	
Sebelum perubahan .....	Rp. 28.190.225.000,00
Bertambah .....	Rp. 5.273.354.000,00
Berkurang .....	<u>Rp. 250.000.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 33.213.579.000,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 133.016.693.000,00

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 63.528.537.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 657.035.000,00 sehingga menjadi ..... Rp. 64.185.572.000,00.

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapat dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 63.528.537.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 657.035.000,00 sehingga menjadi ..... Rp. 64.185.572.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
Sebelum perubahan .....	Rp. 63.528.537.000,00
Bertambah .....	<u>Rp. 657.035.000,00</u>
Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp. 35.617.542.000,00

- b. Belanja Pembangunan :
- |   |     |   |
|---|-----|---|
| Sebelum perubahan .....                   | Rp. | - |
| Bertambah .....                           | Rp. | - |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan ... | Rp. | - |

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 25 Nopember 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
 K e t u a,

Ttd

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah  
 Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 11 Maret 1992 Nomor 903/SK.314-Keu/1992.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
 Jawa Barat

Ttd

H. R. MOCH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Mei 1992 Nomor 4 Tahun 1992 Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
 TINGKAT II BANDUNG

Ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
 Pembina Tingkat I  
 Nip. 010. 054. 054.



SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 903/SK.314-Keu/92

TENTANG :

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 903/5115-Keu tanggal 28 Nopember 1992 perihal permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18 Tahun 1991 tanggal 25 Nopember 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1991/1992.
- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992 perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendsapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-379 Tahun 1987 tanggal ii April 1987 tentang Penggunaan Sisitem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1991 tanggal 13 Nopember 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1991/1992.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/396/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 tanggal 25 Nopember 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
 PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 18 Tahun 1991 Tanggal 25 Nopember 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992, sebagaimana terlampir, dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.653.376.000,00 sehingga menjadi Rp.68.831.121.000,00 yaitu :

Pendapatan sebelum Perubahan	Rp. 61.177.745.000,00
Bertambah	<u>Rp. 7.653.376.000,00</u>
Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 68.831.121.000,00

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.653.376.000,00 sehingga menjadi Rp.68.831.121.000,00 yaitu :

Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 32.987.520.000,00
Bertambah	<u>Rp. 2.630.022.000,00</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 35.617.542.000,00

Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 28.190.225.000,00
Bertambah	<u>Rp. 5.023.354.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	<u>Rp. 33.213.579.000,00</u>

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 68.831.121.000,00
---	-----------------------

3. Bagian Umum Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan sebelum perubahan	Rp. 63.528.537.000,00
Bertambah	<u>Rp. 657.035.000,00</u>
Pendapatan setelah perubahan	Rp. 64.185.572.000,00

- b) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 diperkirakan bertambah Rp. 657.035.000,00 sehingga menjadi Rp. 64.185.572.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 63.528.537.000,00
Bertambah	<u>Rp. 657.035.000,00</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 64.185.572.000,00

Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 00,00
Bertambah/berkurang	<u>Rp. 00,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	<u>Rp. 00,00</u>

Jumlah Belanja Urusan Kas & Perhitungan setelah perubahan	Rp. 64.185.572.000,00
---	-----------------------

4. Dengan demikian maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan, sebesar Rp. 68.831.121.000,00 terdiri dari :

a) Pendapatan	Rp. 68.831.121.000,00
b) Belanja :	
Rutin	Rp. 35.617.542.000,00
Pembangunan	<u>Rp. 33.213.579.000,00</u>
Jumlah Belanja sebesar	<u>Rp. 68.831.121.000,00</u>

Bagian Urusan Kas & Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan	Rp. 64.185.572.000,00
b) Belanja :	
Rutin	Rp. 64.185.572.000,00
Pembangunan	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah Belanja sebesar	<u>Rp. 64.185.572.000,00</u>

KEDUA : Dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- Bentuk dan susunan Peraturan Daerah belum sesuai dengan contoh pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988, yaitu pada klausul Mengingat belum mencantumkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/SK.1336-Keu/91 tanggal 28 Juni 1991 tentang pengesahan APBD tahun 1991/1992, dan pada Pasal 2 uraian a. Belanja Rutin b. Belanja Pembangunan dicantumkan angka bertambah dan berkurang, seharusnya cukup angka bertambah atau berkurang saja.
- Saran-saran yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/SK.1336-Keu/91 tanggal 28 Juni 1991 masih terdapat pada kolom 5 belum mencantumkan Dasar Hukum pungutan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah.

KETIGA : Mengingat Perubahan Anggaran merupakan tindakan akhir dalam Perencanaan agar dalam setiap Penyusunan Perubahan Anggaran ditahun-tahun mendatang memperhatikan semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun ketentuan-ketentuan dan saran-saran yang dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992 tidak berarti mengesahkan penerimaapenerimaan Daerah yang tidak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 25 Nopember 1991, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 11 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

ttd

H. R. MOH. YOGIE S. M.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri U.p. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
6. Pembantu Gubernur Wilayah V di Garut;
7. Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8. Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;

1 s/d 8 agar menjadi maklum.